

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai proses perubahan sosial. Pelaksanaannya bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan melalui perbaikan, pertumbuhan dan reformasi. Masalah ekonomi merupakan dampak non- industrialisasi pertanian. Jelas, laju pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah daripada sektor industri. Model pengelolaan sektor pertanian perlu diubah, terutama sumber daya permodalan, untuk memperbaiki sistem pertanian dan memudahkan pelaku ekonomi pertanian untuk memperoleh permodalan.¹

Pentingnya merumuskan strategi pengelolaan yang tepat dan fleksibel untuk pengembangan sektor pertanian agar Indonesia memiliki posisi negosiasi yang kuat. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah produk serta peredaran hasil pertanian. Aspek-aspek tersebut

¹ Firman, Muh. Tahir Kasnawi, and Muh. Iqba Latief, 'Dampak Modernisasi Pertanian Dan Infrastruktur Jalan Tani Terhadap Perubahan Sosial Di Desa Paroto', *Journal Publicuho*, 8.1 (2025), pp. 385–396.

perlu memberikan dukungan finansial berupa modal kerja.² Selama ini pembiayaan pertanian dinilai tidak efisien karena tingginya suku bunga pemerintah memaksa petani untuk menciptakan pendapatan tambahan, ada gap pendanaan antara debitur (peminjam) dan pemberi pinjaman (mitra pembiayaan), dan kedua pihak gagal mencapai sinergi sepenuhnya. Menurut perhitungan yang berbeda dari tindakan independen individu, kreditur lebih memilih sektor mata uang, sedangkan debitur di sektor fisik. Pembiayaan bank di sektor nonpertanian lebih cocok daripada pertanian, dan jumlah pinjaman di sektor pertanian secara signifikan lebih rendah dibanding cabang lainnya. Sektor pertanian khususnya petani kecil.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Akan tetapi jika pembagian hasil usaha tani padi tersebut tidak ditentukan diawal, maka yang menentukan pembagian hasilnya adalah pemilik lahan, dengan mempertimbangkan

² Qurrotul Aidah and Yuli Dwi Yusrani Anugrah, 'Pembiayaan Bank Syariah Dalam Sektor Pertanian', *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.1 (2021), h. 27

akan adanya faktor-faktor kemanusiaan dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap, sehingga dalam hal ini petani penggarap cenderung mendapatkan pembagaian hasil panen yang tidak terlalu banyak, sehingga penggarap cenderung dirugikan.

Dalam implementasi sistem *musyarakah*, penting untuk membangun kesadaran di kalangan petani tentang pentingnya kerja sama dan kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada transparansi dalam pembagian hasil, serta komitmen dari kedua belah pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Pembinaan di Desa Sidorejo, dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga terkait membantu memperkuat pemahaman para petani mengenai prinsip-prinsip dasar mukhabarah, serta memberikan panduan praktis dalam penerapannya.³

Musyarakah merupakan suatu kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dalam melakukan suatu usaha. Usaha tersebut terdapat suatu perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk

³ Musdalifah, Siti Walida Mustamin, and Saidin Mansyur, 'Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12.2 (2021), pp. 1–15.

dikelola oleh penggarap sampai panen. Dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan bibit atau benihnya pertanian disediakan oleh penggarap tanah.⁴

Sistem *musyarakah* secara umum diterapkan sebagai alternatif dari sistem sewa lahan konvensional. Pada sistem ini, pemilik lahan dan penggarap menyepakati proporsi hasil yang dibagi setelah panen, di mana penggarap tidak perlu membayar biaya sewa tetap, tetapi membagikan hasil dari panen tersebut. Penerapan sistem *musyarakah* di Desa Sidorejo, membutuhkan penguatan pengetahuan dan keterampilan petani, agar mereka dapat memanfaatkan lahan dengan efisien dan meningkatkan produksi padi secara optimal.

Namun, dalam implementasinya terdapat tantangan yang perlu dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan, minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem *musyarakah*, serta kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan antara pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mensosialisasikan dan menerapkan sistem ini.

Kemitraan perbankan di Desa Sidorejo dalam optimalisasi akad *musyarakah* dilakukan melalui edukasi prinsip bagi hasil, sinergi dengan pemerintah dan koperasi,

⁴ Muspita Sari, 'Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam', *Al-Kharaj*, 2.1 (2022), h. 15–30.

pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan petani, pendampingan teknis berkelanjutan, serta evaluasi pascapanen sebagai upaya menjamin efektivitas program dan peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, sistem ini memberikan insentif kepada petani untuk mengoptimalkan hasil panen karena keuntungan yang mereka peroleh bergantung langsung pada produktivitas lahan yang digarap. Dengan demikian, penerapan sistem mukhabarah dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani padi di Desa Sidorejo.

B. Permasalahan Di Lokasi

Desa Sidorejo menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dihadapkan pada berbagai kendala dalam penerapan sistem *musyarakah*. Sistem *musyarakah* yang mengedepankan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap tanah memerlukan pemahaman yang baik dari seluruh pihak yang terlibat. Namun, salah satu permasalahan utama di lokasi ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep *musyarakah* dan bagaimana sistem ini bekerja. Sosialisasi yang tidak merata dan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpastian dalam proses bagi hasil.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari sistem tradisional ke sistem *musyarakah* juga menjadi tantangan. Sebagian masyarakat cenderung berpegang pada metode

konvensional yang sudah diterapkan secara turun-temurun, sehingga merasa ragu untuk mengadopsi sistem yang baru. Ketiadaan aturan yang jelas atau kesepakatan tertulis antara pemilik lahan dan penggarap seringkali menyebabkan konflik terkait pembagian hasil dan tanggung jawab.

Aspek lain yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan. Tanpa pemahaman yang menyeluruh tentang manfaat sistem *musyarakah*, sebagian besar masyarakat enggan terlibat atau mengikuti sosialisasi yang diadakan. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya dukungan dari pemangku kebijakan setempat yang seharusnya berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai keuntungan penerapan *musyarakah* untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pertanian.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Desa Sidorejo mengenai sistem *musyarakah*, yaitu sebuah mekanisme bagi hasil yang adil antara pemilik lahan dan penggarap tanah dalam sektor pertanian. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan, dapat memahami secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip dan tata cara penerapan *musyarakah*.

Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat ekonomi

dari sistem *musyarakah*, serta bagaimana sistem ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan mampu meminimalisir konflik yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan pembagian hasil atau ketidaksepahaman antar pihak yang terlibat.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya kerjasama yang lebih transparan dan adil antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga kedua belah pihak dapat mendapatkan manfaat yang setara dan proporsional dari usaha pertanian yang dijalankan. Terakhir, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif masyarakat Desa Sidorejo tentang pentingnya mengadopsi sistem bagi hasil yang lebih efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi desa secara keseluruhan.

D. Manfaat Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat Desa Sidorejo. Pertama, kegiatan ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep *musyarakah*, terutama dalam hal pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap yang adil dan transparan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menerapkan sistem mukhabarah secara efektif, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian.

Manfaat lainnya adalah berkurangnya potensi konflik yang mungkin timbul akibat kurangnya pemahaman atau kesalahpahaman dalam pembagian hasil. Dengan adanya sosialisasi ini, kedua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap akan lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga dapat tercipta hubungan kerjasama yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Selain itu, sistem *musyarakah* yang dijelaskan dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya pembagian hasil yang lebih adil, baik pemilik lahan maupun penggarap akan mendapatkan manfaat yang proporsional dari usaha pertanian yang dilakukan. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil di Desa Sidorejo. Kegiatan sosialisasi ini juga memiliki manfaat jangka panjang dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, di mana sistem bagi hasil yang lebih adil dan efisien akan membantu memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal.